



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PERAN DESA DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN
STUNTING TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penanganan *Stunting* merupakan Program Prioritas Nasional sehingga harus mendapat dukungan dari Pemerintah Desa;
- b. bahwa sebagaimana panduan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten agar menyusun Peraturan Bupati terkait peran desa dalam penurunan *stunting* terintegrasi sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penanganan *Stunting* yang partisipatif, terpadu, sinergitas, dan bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

hy

C

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN DESA DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggara Pemerintah Desa.
8. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, yaitu terhambatnya perkembangan fisik, otak dan organ lainnya diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), ditandai dengan tubuh anak yang terlalu pendek untuk usianya.
9. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh serta pengobatan infeksi/penyakit.
10. Intervensi gizi sensitive merupakan kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dan peningkatan air bersih dan sarana sanitasi.
11. Aksi konvergensi pencegahan *stunting* merupakan sebuah instrument atau pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama dalam upaya penurunan *stunting*.
12. Rumah Tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut rumah tangga 1.000 HPK adalah rumah tangga dengan ibu hamil dan bayi usia 0-2 tahun.



13. Rembuk *stunting* adalah forum musyawarah antara masyarakat Desa dengan pemerintah Desa dan BPD untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Desa khususnya *stunting* dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Desa.
14. Kader Pembangunan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Desa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjelaskan peran dan kewenangan desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APBDesa untuk melaksanakan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* terintegrasi di tingkat desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* terintegrasi di tingkat desa.

BAB II

SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran prioritas kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* di tingkat desa adalah ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan atau rumah tangga 1.000 HPK.
- (2) Sasaran penting kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* di tingkat desa adalah anak usia 24-59 bulan, wanita usia subur dan remaja putri.

BAB III

PERAN DESA

Pasal 4

- (1) Peran Desa dalam kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* di tingkat desa adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan *stunting*;
 - b. mensosialisasikan kebijakan pencegahan *stunting* kepada masyarakat;

h

C

- c. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan, dan sebagainya;
 - d. pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS);
 - e. menyelenggarakan rembuk *stunting* desa;
 - f. tersusunnya rencana aksi pencegahan *stunting* di desa;
 - g. menyiapkan KPM dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan *stunting*;
 - h. meningkatkan pelayanan posyandu;
 - i. meningkatkan layanan kegiatan pengasuhan dan penyuluhan pola hidup sehat melalui Pendidikan Anak Usia Dini;
 - j. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi gizi sensitive sesuai dengan kewenangannya;
 - k. meningkatkan kapasitas aparat desa, KPM, dan masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis;
 - l. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan *stunting*;
 - m. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan *stunting*, mengukur capaian kinerja desa, dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
 - n. melakukan pemutahiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan pencegahan *stunting* tahun berikutnya;
 - o. memastikan setiap sasaran konvergensi *stunting* menerima dan memanfaatkan 5 paket layanan dasar intervensi; dan
 - p. menyediakan anggaran pencegahan *stunting* dalam APB Desa.
- (2) Dalam rangka melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa berwenang menentukan prioritas alokasi anggaran melalui APB Desa.
- (3) Dalam rangka melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi. Perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.

ky

5

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), desa melaksanakan intervensi pencegahan *stunting* di Desa, meliputi :
 - a. intervensi gizi spesifik; dan
 - b. intervensi gizi sensitif.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mencegah Kekurangan Energi Kronis;
 - c. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - d. mengatasi kekurangan yodium;
 - e. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil;
 - f. melindungi ibu hamil dari malaria; dan
 - g. memeriksa kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. mendorong Inisiasi Menyusu Dini; dan
 - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6-23 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI;
 - b. menyediakan obat cacing;
 - c. menyediakan suplementasi Zinc;
 - d. memberikan kapsul Vitamin A dosis tinggi;
 - e. memberikan perlindungan terhadap malaria;
 - f. memberikan imunisasi lengkap; dan
 - g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (5) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;

4

1

- c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala ibu hamil atau ibu menyusui;
- e. pengembangan Tanaman Obat Keluarga dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
- f. pengembangan ketahanan pangan di Desa melalui pemanfaatan pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman pangan, sayuran, ikan dan ternak;
- g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa;
- h. mendorong calon pengantin memperoleh konseling gizi dan kesehatan.

Pasal 6

- (1) kegiatan pencegahan *stunting* di desa dituangkan dalam paket layanan terdiri dari :
 - a. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. konseling gizi terpadu;
 - c. sanitasi dan air bersih (jamban);
 - d. perlindungan sosial; dan
 - e. pendidikan anak usia dini.
- (2) Rincian kegiatan paket layanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Pondok Bersalin Desa (obat-obatan, transport bidan desa/perawat, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin);
 - b. penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
 - c. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, bidan Desa/perawat dan kader kesehatan;
 - d. penyelenggaraan desa siaga kesehatan;
 - e. pembinaan palang remaja tingkat desa;
 - f. pengasuhan bersama dan bina keluarga balita;
 - g. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan kesehatan posyandu/polindes; dan

ly

C

- i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana peralatan kesehatan posyandu/polindes.
- (3) Rincian kegiatan paket layanan konseling gizi terpadu sebagaimana ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. transportasi petugas gizi;
 - b. insentif/transportasi kader;
 - c. pelatihan kader;
 - d. transportasi kegiatan kunjungan ke rumah;
 - e. pengadaan alat dan perlengkapan seperti alat peraga konseling;
 - f. penyediaan pemberian makanan tambahan, penyukuh bahan lokal;
 - g. penyediaan pemberian makanan tambahan pemulihan berbahan pangan lokal;
 - h. pengadaan kebun gizi; dan
 - i. kampanye dan penyuluhan kesehatan.
- (4) Rincian kegiatan paket layanan sanitasi dan air bersih (jamban) sebagaimana ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. pemeliharaan sumur resapan milik desa;
 - b. pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/tendon penampungan air hujan/sumur bor);
 - c. pemeliharaan sambungan air bersih milik desa ke rumah tangga (pipanisasi);
 - d. pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit);
 - e. pemeliharaan fasilitas jamban umum;
 - f. pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah);
 - g. pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - h. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 - i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air milik desa (mata air/tendon penampungan air hujan/sumur bor);
 - j. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi);
 - k. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan parit);
 - l. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum;
 - m. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah); dan

ly

C

- n. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga).
- (5) Rincian kegiatan paket layanan perlindungan sosial sebagaimana ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. peningkatan kapasitas perangkat desa;
- (6) Rincian kegiatan paket layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Penitipan Anak/Kelompok Bermain/Taman Kanak-kanak) dan Taman Pendidikan Al Qur'an/Madrasah Non-Formal milik Desa berupa bantuan honor pengajar peningkatan kapasitas bagi guru, pakaian seragam, operasional;
 - b. dukungan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berupa Alat Peraga Edukatif, Sarana Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Penitipan Anak/Kelompok Bermain/Taman Kanak-kanak) dan Taman Pendidikan Al Qur'an/Madrasah Non-Formal milik Desa; dan
 - e. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan saran dan prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Penitipan Anak/Kelompok Bermain/Taman Kanak-kanak) dan Taman Pendidikan Al Qur'an/Madrasah Non-Formal milik Desa.

BAB IV
PERAN KECAMATAN
Pasal 7

- (1) Camat selaku koordinator wilayah kecamatan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* terintegrasi di tingkat desa.
 - (2) Melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat desa, dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi penurunan *stunting*.
 - (3) Melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pemantauan serta verifikasi data laporan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.
- 4
- ↻

- (4) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* terintegrasi di tingkat desa kepada Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB V

PERAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Kelembagaan Masyarakat yang diharapkan berperan dalam konvergensi pencegahan *stunting* terintegrasi di tingkat desa diantaranya :
- posyandu;
 - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Kegiatan posyandu dalam konvergensi pencegahan *stunting* di tingkat desa antara lain :
- posyandu dengan 5 meja layanan;
 - kelompok pendukung makanan bayi dan anak;
 - gerakan saying ibu;
 - Layanan Rehidrasi Oral Aktif;
 - layanan posyandu holistik integratif;
 - melaporkan kepada bidan desa dan merujuk kepada puskesmas jika ada ditemukan balita yang mengalami masalah gizi termasuk *stunting*; dan
 - mengedukasi remaja dan wanita usia subur untuk menjaga pola makan seimbang agar tidak mengalami Kekurangan Energi Kronis dan anemia.
- (3) Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam konvergensi pencegahan *stunting* di tingkat desa antara lain :
- peningkatan gerakan kader kelompok dasawisma melalui kunjungan rumah;
 - penyuluhan kepada masyarakat untuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran keluarga akan pentingnya kesehatan Ibu dan Anak;
 - Gerakan Sadar Kesehatan Ibu Anak;
 - mendukung gerakan masyarakat hidup sehat;
 - penguatan pengelolaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM);
 - peningkatan kapasitas kader dasawisma yang didampingi oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat;

ly

C

- g. pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat untuk mendukung Kesehatan Ibu Anak seperti pengelolaan donor darah, ambulan desa, Tabungan Ibu Bersalin/Dana Sosial Ibu Bersalin;
 - h. advokasi kepada pemerintah desa dengan didampingi fasilitator;
 - i. menguatkan kelembagaan Kelompok Kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam membangun komitmen dan dukungan sumberdaya untuk menunjang Kesehatan Ibu dan Anak;
 - j. terlibat aktif dalam musyawarah dan perencanaan partisipatif desa;
 - k. pencatatan kegiatan posyandu dan kegiatan kesehatan lainnya; dan
 - l. optimalisasi pekarangan rumah melalui program hatinya pkk untuk terciptanya pengayaan bahan pangan.
- (4) Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dalam kegiatan konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa antara lain :
- a. memberikan sosialisasi kepada orangtua peserta didik maupun masyarakat sekitar berupa kegiatan cara memberikan stimulasi pada anak;
 - b. melakukan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK);
 - c. membuat kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan gizi serta penerapan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat;
 - d. melakukan sosialisasi dan penyuluh kepada orangtua peserta didik maupun masyarakat sekitar mengenai stunting, 1000 hari pertama kehidupan, serta pola hidup bersih dan sehat;
 - e. mengadakan kegiatan bertema parenting;
 - f. bekerjasama dengan instansi kesehatan seperti posyandu untuk membuat program yang dapat memaksimalkan upaya penanggulangan stunting; dan
 - g. membentuk forum perkumpulan Pendidik Anak Usia Dini sebagai sarana untuk informasi dan pengalaman dalam penanganan stunting di desa masing-masing.

BAB VI

DUKUNGAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

Pasal 9

- (1) Desa menetapkan KPM paling sedikit 1 (satu) orang setiap Desa.
- 
- 

- (2) Mekanisme rekrutmen KPM mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- a. Pendataan kader masyarakat Desa yang diutamakan kader di bidang pembangunan manusia seperti : Kader Posyandu, Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Kader kesehatan dan pegiat pemberdayaan Desa lainnya.
 - b. KPM dipilih melalui rapat kerja di Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh perwakilan Dusun/RT/RW, perwakilan unit layanan kesehatan, perwakilan unit layanan pendidikan, dan perwakilan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan dan/atau pendidikan.
- (3) Dukungan operasional KPM :
- a. KPM dalam menjalankan tugasnya mendapatkan insentif untuk operasional berupa biaya pemantauan dan pengisian scorecards konvergensi Desa.
 - b. Sumber dana operasional KPM adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Pasal 10

Tugas KPM meliputi :

- (1) Mensosialisasi kebijakan konvergensi pencegahan stunting di Desa kepada masyarakat di Desa, termasuk memperkenalkan tika pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan baduta sebagai alat deteksi dini stunting.
- (2) Mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK.
- (3) Memantau layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas.
- (4) Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APB Desa utamaya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- (5) Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak.
- (6) Memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif.
- (7) Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti bidan Desa,

hy

1

petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau perangkat Desa.

BAB VII DUKUNGAN KAMPANYE STUNTING

Pasal 11

- (1) Desa melaksanakan kampanye stunting untuk menyebarluaskan informasi tentang stunting kepada masyarakat.
- (2) Kampanye stunting dilaksanakan sebelum atau sesudah pelaksanaan Rembuk Stunting Desa.
- (3) Kampanye stunting dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan potensi sarana penyebaran informasi yang ada di desa.
- (4) Kampanye stunting dapat juga menggunakan media cetak dan elektronik, serta berupa kegiatan festival desa tentang layanan dasar, bazaar pangan lokal, perlombaan bayi/anak sehat, dan lain-lain.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah desa harus melakukan pelaporan dalam upaya penanganan stunting setiap akhir tahun atau awal tahun berikutnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Materi yang akan dilaporkan Desa yaitu:
 1. Keberadaan sasaran 1.000 HPK dalam periode satu tahun.
 - a. Total ibu hamil;
 - b. Jumlah ibu hamil KEK atau Resiko Tinggi (Risti);
 - c. Total anak 0-23 bulan;
 - d. Jumlah anak 0-23 bulan terindikasi stunting (pengukuran dengan tika pertumbuhan);
 - e. Jumlah anak 0-23 bulan beresiko stunting (pengukuran dengan tika pertumbuhan); dan
 - f. Jumlah anak 0-23 bulan tidak stunting (pengukuran dengan tika pertumbuhan).
 2. Tingkat konvergensi 1.000 HPK dalam penerimaan paket layanan selama setahun.
 3. Hasil pengukuran Tika Pertumbuhan (Deteksi Dini Stunting).
 4. Jumlah dana dari APBDes untuk kegiatan pencegahan stunting.

ly

3

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu persyaratan pencairan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 13

- (1) Untuk penyelenggaraan kegiatan konvergensi pencegahan stunting dialokasikan biaya operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. transportasi;
 - b. administrasi; dan
 - c. insentif.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan penanganan stunting di Desa bersumber dari APBDesa dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Pembinaan kegiatan konvergensi pencegahan stunting di Desa dilakukan oleh Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Pengawasan kegiatan konvergensi pencegahan stunting di Desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

ly

l


Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 23 AGUSTUS 2021
~~BUPATI~~ TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 23 AGUSTUS 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 21

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TANGGAL:	
27/8/21	
	NIP.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 000

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PERAN DESA DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN
STUNTING TERINTEGRASI

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

MOND. H. R. S. S. S. S.
Pembina TR. S. S. S. S.
NIP. 19700323 200212 1 004

Kabupaten : Tanjung jabung timur
Desa :

Kecamatan :

Tahun :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
Sasaran	JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
Jumlah					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)				
Sasaran	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	Kuning (Resiko Stunting)	Merah Terindikasi Stunting
Jumlah				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK				
Sasaran	Indikator	Jumlah		%
Ibu Hamil	Ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan.			
	Ibu hamil mendapatkan dan minum 1 tablet tambah darah (ptl FE) setiap hari minimal selama 90 hari			
	Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh nakes dilaksanakan minimal 3 kali			
	Ibu hamil mengikuti kegiatan konseling gizi atau kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan			
	Ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi dan/atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat kunjungan ke rumah oleh bidan Desa secara terpadu minimal 1 bulan sekali			
	Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana akses air minum yang aman			
	Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana jamban keluarga yang layak.			
	Ibu hamil memiliki jaminan layanan kesehatan			
Anak 0 sd 23 Bulan (0 sd 2 Tahun)	Bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap			
	Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya di posyandu secara rutin setiap bulan			
	Anak usia 0-23 bulan diukur panjang/tinggi badannya oleh tenaga kesehatan terlatih minimal 2 kali dalam setahun			
	Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi secara rutin minimal sebulan sekali.	Laki	Jml	
	Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan stunting mendapat kunjungan ke rumah secara terpadu minimal 1 bulan sekali			
	Rumah Tangga anak usia 0-2 Tahun memiliki sarana akses air minum yang aman			
	Rumah Tangga anak usia 0-2 Tahun memiliki sarana jamban yang layak			
	Anak 0-2 Tahun Jaminan Kesehatan			
	Anak 0-2 Tahun Bulan Akta Lahir			
	Orang Tua/Pengasuh mengikuti Parenting Bulanan (PAUD)			
Anak 2 sd 6 Tahun	Anak usia 2-6 tahun aktif dalam mengikuti kegiatan PAUD minimal 80%.			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI (%)
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	Ibu Hamil			
2	Anak 0 - 23 Bulan			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
No	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	8	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	Bidang Pembangunan Desa			
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI MARIYANTO

Handwritten signatures and stamps at the bottom left of the page.